

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, karena itu tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai *Extra ordinary crime* yaitu kejahatan luar biasa yang dapat menimbulkan kerugian Negara, menghambat pertumbuhan Negara dan menyengsarakan rakyat serta dikategorikan sebagai salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa.

Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi. Di Indonesia hingga saat ini tindak pidana korupsi sudah sangat tidak asing didengar masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara.<sup>1</sup>

Berdasarkan penelitian dari *Indonesia Corruption Watch (ICW)* mencatat ada 271 kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan jumlah tersangka 580 orang, kerugian negara Rp.8,4 triliun, jumlah suap Rp.200 miliar, pungutan liar Rp.3,7 miliar dan jumlah pencucian uang Rp108 miliar. Sedangkan dalam parameter tidak adanya korupsi, Indonesia menempati urutan ke 97 dari 126 negara dengan skor 0,38 dari skala 0-1. Di tingkat regional, Indonesia menempati urutan ke-14 dari 15 negara terkait dengan parameter tidak adanya korupsi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal,2

<sup>2</sup>.Diakses dari <https://www.galamedianews.com/?arsip=248159&judul=icw--penindakan-kasus-korupsi-tahun-2019-turun-drastis> pada tanggal 13 april 2020 pada pukul 20.55 WIB.

Berikut data tabel kasus korupsi yang di teliti oleh Indonesia Corruption Watch (IPW) dari tahun 2015-2019:<sup>3</sup>

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH TERSANGKA</b>	<b>JUMLAH KASUS</b>	<b>KERUGIAN</b>
1.	2015	62	30	0,7 triliun
2.	2016	103	35	0,2 triliun
3.	2017	128	44	0,2 triliun
4.	2018	261	57	0,4 triliun
5	2019	155	62	6,2 triliun

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara. pada tahun 2019 juga dapat dilihat bahwa kerugian Negara semakin melonjak naik drastis dari tahun sebelumnya. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Menurut UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur `Sipil Negara (Pegawai ASN) adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Pasal 12 UUASN mengatur: Pegawai ASN berperan sebagai

---

<sup>3</sup>.Diakses dari <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/penindakan-kasus-korupsi-oleh-kpk-2015-2019-1582258585> pada tanggal 13 april 2020 pukul 21.15 WIB.

perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Tugas Pegawai ASN adalah :

1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggara Negara atau Aparatur Sipil Negara yang bersih menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat bersangkutan, yang apabila dibiarkan, maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Tindak pidana korupsi terbanyak yang terjadi saat ini diantaranya adalah kasus yang terkait dengan tindakan dan kebijakan seorang pejabat publik (Penyelenggara Negara) atau ASN (Aparatur Sipil Negara ) dalam jabatannya yang dalam tindak pidana korupsi seringkali didakwa dengan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana yang termaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan Seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Pada praktiknya dalam kasus ini seorang ASN yang berprofesi sebagai pejabat Ketua Panitia Serah terima dan Sekretaris Panitia Serah terima

Pengadaan kendaraan air bermotor jenis kapal laut, yang dimana terdakwa telah dipercaya sebagai ketua dan sekretaris malah membuat suatu Berita acara serah terima barang yaitu jenis kendaraan kapal laut yang ditandatangani oleh masing-masing terdakwa ,padahal kenyataannya kapal tersebut hingga saat ini tidak pernah ada dan akibat surat dokumen yang telah ditandatangani oleh terdakwa mengakibatkan terjadinya proses pembayaran kapal kepada kontraktor sampai lunas dan seharusnya pembayaran tidak dapat terjadi dikarenakan kapal tersebut tidak pernah ada.Akibat perbuatan masing-masing terdakwa menyebabkan kerugian yang merugikan Keuangan Negara Sejumlah Rp.359.000.000.- (tiga ratus lima puluh Sembilan juta rupiah) yakni terdakwa yang seorang ASN telah melakukan penyimpangan pekerjaan dengan memperkaya Orang lain yakni kontraktor CV.Khalya Prima Nusa selaku Penyedia Barang.

Saat ini banyak ASN yang menyimpang dan tidak melaksanakan tugas yang seharusnya ditetapkan karena lemahnya pertanggungjawaban pidana dan sanksi bagi ASN yang melakukan korupsi sehingga semakin hari jumlah ASN yang korupsi semakin meningkat baik dari daerah maupun Provinsi . Selain pidana penjara dan denda,ASN yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi seharusnya mendapat sanksi yang tegas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Apabila perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap (incracht), ASN tersebut harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai. Hal ini tertuang dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta Pasal 250 huruf b dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, antara lain dinyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau

tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum. Pemberhentian tersebut ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>4</sup>

Sehingga sehubungan dengan uraian-uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk Skripsi, yang penulis beri judul

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG SECARA BERSAMA-SAMA. (STUDI PUTUSAN No.114/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian Latar Belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimanakah Pertanggungjawaban Aparatur Sipil Negara Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Secara Bersama-sama dalam Putusan Nomor 114/Pid.SusTPK/2018/PN.MDN.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Aparatur Sipil Negara sebagai pelaku tindak pidana Korupsi pengadaan barang Secara Bersama-sama dalam Putusan No.114/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

---

<sup>4</sup>.Diakses dari <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2019/11/draft-policy-brief-tipikor.pdf> pada tanggal 16 april 2020 pukul 14.14 WIB

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha untuk mengembangkan pengetahuan Ilmu Hukum Pidana, Khususnya Tindak Pidana Khusus yaitu Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Adapun yang menjadi hasil penelitian secara praktis ialah dapat memberikan masukan-masukan kepada Aparat Penegak Hukum khususnya Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara dalam menyelesaikan permasalahan hukum serta mengambil keputusan dan kebijakan, khususnya dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.
- b. Memberikan gambaran kepada masyarakat luas agar lebih mengerti dan memahami tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.

## **3. Manfaat Bagi Penulis**

- a. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah Ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana.

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Untuk melihat kesalahan yang dilakukan oleh seseorang harus ada unsur yang dapat mengakibatkan suatu tindak pidana .<sup>5</sup>

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability* yang artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan hasil perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan Unsur kesalahan padanya.<sup>6</sup> Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila

---

<sup>5</sup>.Mahrus Ali,*Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*,(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2013),93

<sup>6</sup>.Hasbullah F.Sjawie,*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*,(Depok:Prenadamedia Group,2015)10

perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.

Roeslan saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subyektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil ataupun Materil. sedangkan maksud celaan subyektif menuju kepada orang yang melakukan perbuatan dilarang tadi .<sup>7</sup>

Menurut Sudarno Sebagaimana dikemukakan oleh Mahrus Ali dalam bukunya yang berjudul “*Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*” bahwa Agar Seseorang dapat memiliki Pertanggungjawaban Pidana , dalam arti dipidananya Pembuat ,terdapat beberapa syarat yang harus Dipenuhi :

1. Adanya Suatu Tindak Pidana yang dilakukan Oleh Pembuat.
2. Adanya Unsur Kesalahan berupa Kesengajaan atau Kealpaan.
3. Adanya Pembuat yang mampu Bertanggungjawab.
4. Tidak ada alasan Pemaaf.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>.Hanafi Amrani dan Mahrus Ali,*Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan penerapannya)*,Depok:Rajawali Pers,2019)21

<sup>8</sup>. Mahrus Ali,*Op.cit.*,95



Dengan demikian,dalam hal Pertanggungjawaban pidana ini,maka seseorang hanya dapat dibebani tanggungjawab pidana bukan hanya dikarenakan dia telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau melanggar kewajiban yang dipersyaratkan oleh Undang-undang,yang harus dapat dibuktikan oleh penuntut umum dimuka Persidangan ,akan tetap juga bahwa pada saat perbuatan ini dilakukan ,pelakunya harus memiliki *mens rea* atau sikap kalbu.

## **2. Teori-teori Pertanggungjawaban Pidana.**

Dalam hubungannya dengan Pertanggungjawaban pidana,perbuatan yang secara objektif tercela ,secara subyektif dipertanggungjawabkan kepada pembuat, karena timbulnya perbuatan itu ditimbulkan oleh pembuat.<sup>9</sup>Dalam Hukum pidana,pertanggungjawaban hukum adalah sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana atau biasa disebut sebagai pertanggungjawaban pidana.<sup>10</sup>

Titik berat dalam teori mengenai pertanggungjawaban pidana ini adalah dalam hubungannya dengan fungsi pemidanaan.Pertanggungjawaban Pidana selain mempunyai sisi sebagai dasar penjatuhan pidana dan sisi yang lain merupakan pertanggungjaawaban pidana sebagai fungsi dari pemidanaan.Dari sisi penjatuhan pidana ,orang yang salah harus dipidana,tetapi dari sisi pemidanaan,pidana yang dijatuhkan harus setimpal dengan perbuatannya.Petanggungjawaban pidana sebagai dasar pemidanaan tentunya akan berkaitan dengan teori-teori Pemidanaan.<sup>11</sup>

## **3. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah :

1. Mempunyai suatu bentuk kesalahan.

Perbuatan manusia dianggap mempunyai kesalahan merupakan bagian dari unsur pertanggungjawaban pidana. Asas yang dipergunakan dalam pertanggungjawaban pidana yaitu

---

<sup>9</sup>.Agus Rusianto,*Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*,(Jakarta:Prenadamedia Group,2018)133

<sup>10</sup>.*Ibid*,135

<sup>11</sup>.*Ibid*,136-137

tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Bentuk perbuatan manusia mempunyai kesalahan terdapat dua sifat dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu kesengajaan dan kelalaian. Perbuatan dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Bentuk kesengajaan ada 3 macam yaitu:

- a. kesengajaan dengan maksud
  - b. kesengajaan sebagai kepastian, keharusan, dan
  - c. kesengajaan sebagai kemungkinan.<sup>12</sup>
2. Tidak adanya alasan pemaaf.

Mengenai alasan pembenar dan pemaaf, sebenarnya perbedaan ini tidak penting bagi si pembuat sendiri, karena jika ternyata ada alasan penghapusan pidana, maka teranglah ia tidak akan dipidana. Ketentuan yang mempunyai bentuk perbuatan sebagai alasan pemaaf pada ketentuan KUHP adalah sebagai berikut:

- a. mengenai pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu;
  - b. mengenai daya memaksa
  - c. mengenai pembelaan terpaksa
  - d. mengenai melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.<sup>13</sup>
3. Melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana.

Unsur pertanggungjawaban pidana dalam bentuk melakukan perbuatan melawan hukum sebagai syarat mutlak dari tiap-tiap melakukan perbuatan pidana. Jika sifat melawan hukum perbuatan pidana tersebut tidak dilakukan. Sifat melawan hukum dari tindak pidana yang terdapat pada KUHP merumuskan delik tersebut secara tertulis dan juga tidak tertulis.

---

<sup>12</sup>.*Ibid*,127-133.

<sup>13</sup>.*Ibid*,159-176

Jika rumusan delik tidak mencantumkan adanya sifat melawan hukum suatu perbuatan pidana, maka unsur delik tersebut dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali jika pelaku perbuatan dapat membuktikan tidak adanya sifat melawan hukum tersebut.<sup>14</sup> Jika memenuhi dari salah satu ketentuan tersebut di atas, maka perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana, namun harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Aparatur Sipil Negara**

### **1. Pengertian Aparatur Sipil Negara**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Aparatur Negara” didefinisikan sebagai “alat kelengkapan Negara”, terutama yang meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. Manajemen menitikberatkan pada kepegawaian Negara dikenal dengan “profesi pegawai” yang bekerja dipemerintahan yang melaksanakan “Public Civil Service”. Dengan adanya Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), kepegawaian Negara yang disebut dengan istilah “Aparatur Sipil Negara” (ASN), mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.<sup>15</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 memberikan pengertian PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan

---

<sup>14</sup>.*Ibid*,176-184

<sup>15</sup>.Kasman Siburian dan Victorianus R.Puang,*Hukum Administrasi Negara*,(Yogyakarta:Capiya Publishing,2017)275

sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.5 tahun 2014, PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan Perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.<sup>16</sup> Secara pragmatis, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lahir sebagai jawaban akan kebutuhan yang mendesak akan sumber daya manusia yang Profesional yang selama ini kompetensinya belum secara optimal didapatkan pada Pegawai Negeri Sipil. PPPK diharapkan mampu menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus secara cepat dan tuntas sehingga nanti ketika pekerjaan yang ditangani selesai, maka kontrak PPPK pun selesai, dengan demikian Pemerintah tidak punya beban yang terlalu berat dalam menanggung Aparaturnya.<sup>17</sup>

Sebelum berlakunya UU ASN, peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, tidak mengenal dan menjelaskan istilah pengertian mengenai ASN.<sup>18</sup>

Istilah dan pengertian mengenai ASN secara normatif baru dikenal dan dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU ASN, yang menyatakan sebagai berikut:

“Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>.Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Graafika, 2018) 41

<sup>17</sup>. *Ibid*, 40

<sup>18</sup>. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

<sup>19</sup>. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan pengertian sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya ASN merupakan suatu profesi bagi PNS dan PPPK sebagai Pegawai ASN yang bekerja pada instansi pemerintah, dimana antara PNS dengan PPPK memiliki perbedaan terkait dengan proses pengangkatan dan status kepegawaian.

## **2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara**

### **a) Tugas Aparatur Sipil Negara**

- a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.
- c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **b) Wewenang Aparatur Sipil Negara**

Didalam pasal 32 Undang-undang No.5 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan beberapa wewenang Aparatur Sipil Negara yaitu :

- a. Mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan.
- b. Mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.

- c. Meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
- d. Memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN, dan
- e. Meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.

**c) Kewajiban Aparatur Sipil Negara**

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Hak Pegawai Aparatur Sipil Negara antara lain Pegawai ASN wajib:

- a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>.Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, *Op, cit*, 44

### 3. Kode Etik Aparatur Sipil Negara

Kode etik Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan suatu aturan atau tatacara sebagai pedoman berperilaku bagi seluruh pegawai ASN, dengan tujuan agar Profesionalisme pegawai tersebut memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pengguna/masyarakat dan adanya kode etik pegawai ASN tersebut akan melindungi perbuatan yang tidak profesional serta dalam rangka usaha membina pegawai ASN yang bersih, jujur, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur Aparatur Negara dan abdi masyarakat, maka setiap ASN wajib mengangkat Sumpah atau Janji ASN.<sup>21</sup>

Nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu:

- a. Memegang teguh ideologi Pancasila.
- b. Setia mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah.
- c. Mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia.
- d. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
- e. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian
- f. Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif.
- g. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur.
- h. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.
- i. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.
- j. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.
- k. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.

---

<sup>21</sup>.Muh.Kadarisman,*Manajemen Aparatur Sipil Negara*,(Depok:PT.Raja Grafindo Persada,2018),223.

- l. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama.
  - m. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.
  - n. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan dan
  - o. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.
- 1) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Aparatur Sipil Negara.
  - 2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai Aparatur Sipil Negara:
    - a. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi.
    - b. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin
    - c. Melayani sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan.
    - d. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    - e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan etika pemerintahan.
    - f. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara
    - g. Menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
    - h. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
    - i. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.



- j. Tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.
  - k. Memegang teguh nilai dasar Aparatur Sipil Negara dan selalu menjaga reputasi dan integrasi Aparatur Sipil Negara dan Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- 3) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan Barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah.<sup>22</sup>

Istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan indonesia. Dalam tulisan-tulisan para pakar hukum pidana indonesia, adakalanya digunakan istilah “*delict*” sebagai padanan dari istilah “Tindak pidana”. istilah “Delik” berasal dari kata “*delict*” dalam bahasa belanda. Adapula yang

---

<sup>22</sup>. K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018) 16.

menggunakan istilah “Perbuatan Pidana” untuk tindak pidana.<sup>23</sup> Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang bersumber pada hukum pidana Belanda (*Wetboek Van Strafrecht*) maka istilah aslinya pun sama ,yaitu *Strafbaar feit* (Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang daan diancam dengan Hukuman)<sup>24</sup>

Pengertian Korupsi secara umum diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu yang pada dasarnya mengisyaratkan makna yang kurang baik dan merugikan negara serta masyarakat.<sup>25</sup> Sedangkan Menurut Kamus Hukum,Korupsi adalah Penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau Perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk kepentingan Pribadi atau orang lain .<sup>26</sup>

Arti harfiah dari kata korupsi adalah sesuatu yang busuk jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral sifat dan keadaan yang busuk jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.<sup>27</sup>

Dengan Pengertian Korupsi secara harfiah itu dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa korupsi itu sebagai suatu istilah yang sangat luas artinya.Seperti disimpulkan dalam

---

<sup>23</sup>.Sutan Remy Sjahdeini,Ajaran *Pemidanaan:Tindak Pidaana Korporasi dan Seluk-beluknya*,(Jakarta:KENCANA,2017)53

<sup>24</sup>.Firman Halawa, *Korupsi dengan nilai kerugian yang sedikit*,(Bandung:CV.Mega Rancage Press ,2016)103

<sup>25</sup>.Mansur Kartayasa,*Korupsi dan Pembuktian Terbalik dari Perspektif kebijakan legislasi dan Hak Asasi Manusia*,(Jakarta:PT.Balebat Dedikasi Prima,2017)13

<sup>26</sup>.Sudarsono,*Kamus Hukum*,(Jakarta:Rineka Cipta,2015)231

<sup>27</sup>.Evi Hartanti,*Tindak Pidana Korupsi*,(Jakarta:Sinar Grafika,2019)9

*Encyclopedia americana*, Korupsi itu merupakan suatu hal yang buruk dengan berbagai macam ragam artinya, bervariasi menurut waktu, tempat, dan bangsa.<sup>28</sup>

Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara.<sup>29</sup> Dilihat dari asal katanya, Tindak Pidana Korupsi dalam bahasa Latin disebut *Corruptio* atau *Corruptus* yang kemudian muncul dalam banyak bahasa Eropa seperti Inggris dan Prancis yaitu "*corruption*", dalam bahasa Belanda "*korruptie*" yang selanjutnya muncul pula dalam pembendaharaan bahasa Indonesia : Korupsi, yang dapat berarti suka disuap.<sup>30</sup>

Tindak Pidana Korupsi pada umumnya memuat efektivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang pegawai negeri atau istimewa yang dipunyai seseorang didalam jabatan umum yang patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang yang menyuap sehingga dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan hukum pidana acaranya.

Pengertian tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) : "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

---

<sup>28</sup>.Jur.Andi Hamzah,*Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*,(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2015)5

<sup>29</sup>. <https://pengertianahli.id/pengertian-tindak-pidana-korupsi/> {Diakses pada tanggal 29 juni 2020 pada pukul 19.11 WIB.

<sup>30</sup>.Kristian dan Yopi Gunawan,*Tindak Pidana Korupsi*,(Bandung:PT Refika Aditama,2015)19.

Pasal 3 : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pengertian Tindak Pidana Korupsi secara umum adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan Pribadi dan orang lain.<sup>31</sup>

## 2. Subyek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Subyek hukum adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelakutindak pidana.Konsepsi Tentang Subyek hukum atau “orang” selaku pendukung hak dan kewajiban berada pada kedudukan yang sangat penting dalam ilmu hukum.Hukum harus menentukan apa dan siapa yang dapat menjalankan hak dan kewajiban itu.<sup>32</sup>

Pada dasarnya yang dapat melakukan suatu tindak pidana adalah manusia (*natuurlijk persoon*).hal ini dapat diisimpulkan dalam undang-undang yang selalu dimulai dengan kata “barang siapa” yang tidak dapat diartikan lain selain orang (manusia).<sup>33</sup> Lantas apa yang dimaksud dengan kata setiap orang dalam perspektif Undang-undang Korupsi.Pasal 1 angka 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 menegaskan,bahwa setiap orang adalah perseorangan atau termaksud Korporasi.Sementara Korporasi itu menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang korupsi diartikan sebagai kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi,baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup>. Aziz Syamsuddin,*Tindak Pidana Khusus*,(Jakarta:Sinar Grafika,2011)15

<sup>32</sup>.Ruslan Renggong,*Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik diluar KUHP*(Jakarta:Prenadamedia Group,2016)33-34

<sup>33</sup>.Elwi Danil,*Korupsi:konsep,tindak pidana,dan pemberantasannya*,(Jakarta,PT RajaGrafindo Persada,2012)104

<sup>34</sup>.*Ibid*,108

Subjek hukum tindak pidana tidak terlepas pada sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana yang dianut, yang dalam hukum pidana umum (KUHP) adalah pribadi orang.<sup>35</sup> Sebagai salah satu Tindak Pidana Khusus, Subyek hukum Tindak Pidana Korupsi dapat berupa Orang perseorangan ataupun Korporasi. Dalam pasal 1 angka 1, 2 dan angka 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diartikan sekaligus disebutkan subyek hukum tindak pidana Korupsi, yakni:

- a. Korporasi yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- b. Pegawai Negeri yang meliputi:
  - 1) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian.
  - 2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
  - 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
  - 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuandari keuangan negara atau daerah.
  - 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.<sup>36</sup>

### **3. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi**

Secara Yuridis Rumusan dan delik tindak pidana korupsi diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 juncto undang-undang nomor 20 tahun 2001, Jenis-jenis tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 9 macam, Adapun Penjelasannya Adalah Sebagai Berikut :

1. Dengan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Pelakunya adalah Setiap orang . (Pasal 2)

---

<sup>35</sup>.Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, ( Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2016) hlm 317.

<sup>36</sup>.Ruslan Renggong, *Op.cit*, hlm 64

2. Menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, pelakunya adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. (Pasal 3)
3. Suap Menyuap ( memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri aatau penyelenggara negara, Hakim, Advokad) , Pelakunya adalah setiap orang.( pasal 5 dan 6 )
4. Perbuatan Curang, Pelakunya adalah Badan Usaha atau perorangan. (Pasal 7)
5. Menggelapkan,memalsu,merusak,menghilangkan,menghancurkan;uang,barang,akta, surat, atau daftar untuk pemeriksaan Administrasi (pasal 8,9,10)
6. Menerima hadiah atau janji, Pelakunya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara,badan Usaha atau perorangan. (pasal 11 dan 12)
7. Gratifikasi atau pemberian Hadiah/janji, Pelakunya adalah setiap orang.(pasal 13)<sup>37</sup>

#### **4. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi**

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah:

- a. Pelaku (subyek) ,sesuai dengan Pasal 2 ayat (1). Unsur ini dapat dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (1) sampai (7), yaitu:
  1. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
  2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
  3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

---

<sup>37</sup>.Amaruddin, *Korupsi dalam penggandaan barang dan jasa*, (Yogyakarta:Genta Publishing), 29-30

4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili orang lain.
5. Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
7. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

b. Melawan hukum baik formil maupun materil.

Unsur Melawan Hukum dalam pasal-pasal tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Namun demikian, unsur melawan hukum materil telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga penjelasan tentang melawan hukum hanya terbatas pada perbuatan melawan hukum formil artinya perbuatan itu harus melanggar undang-undang.<sup>38</sup>

c. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.

Perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi pada dasarnya bermakna bahwa orang itu bertambah kekayaannya, sedangkan memperkaya orang lain atau suatu korporasi berarti akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan si pelaku,

---

<sup>38</sup>. Ruslan Renggong. *Op.cit*, hlm 67

ada orang lain atau korporasi yang mendapat keuntungan atau bertambah harta kekayaannya.

- d. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.

Dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan. Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.<sup>39</sup>

- e. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.<sup>40</sup>

Sudarto yang merupakan pakar korupsi juga menjelaskan bahwa Unsur-unsur tindak Pidana korupsi yaitu :

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan, "Perbuatan memperkaya" artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga pembuat bertambah kaya.
2. Perbuatan itu bersifat melawan hukum.  
"Melawan Hukum" disini diartikan secara formil dan materiil. unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik.
3. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara, atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh sipembuat bahwa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bahwa perbuatannya secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara harus dibuktikan adanya secara objektif. Dalam hal ini hakim kalau perlu dapat

---

<sup>39</sup>. *Ibid.*, Hlm 67

<sup>40</sup>. Aziz Syamsudin, *Op.cit*, 17



mendengar pendapat dari sanksi ahli atau lebih dari satu orang untuk mengetahui kapan ada keadaan yang “merugikan” itu. Dari rumusan ini tampak bahwa delik ini merupakan delik materiil.<sup>41</sup>

## **5. Ketentuan Pidana Dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.**

Ada dua Ketentuan pidana yang terdapat di dalam undang-undang Tindak pidana Korupsi yaitu :

1. ketentuan pidana Pokok, berupa :

a. Pidana Mati

Pidana mati dimuat dalam pasal 2 ayat (2) undang-undang Tindak Pidana Korupsi. ketentuan pasal 2 ayat (2) mengisyaratkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu tersebut telah diperjelas dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa adanya istilah keadaan tertentu tersebut dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi :

- a) Penanggulangan keadaan bahaya;
- b) Bencana alam nasional;
- c) Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter; dan
- d) Pengurangan tindak pidana korupsi.

b. Pidana penjara

Pidana penjara paling banyak dimuat dalam Undang-undang tindak pidana korupsi. hampir setiap rumusan tindak pidana korupsi yang dimuat dalam undang-

---

<sup>41</sup>.Evi Hartanti, *Op.cit*, 18

undang tersebut disertai pula dengan adanya sanksi pidana penjara. sanksi pidana penjara diantaranya terdapat pada pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 12A ayat (2), pasal 12B, pasal 13, pasal 15, pasal 16.

c. Pidana denda

Sebagaimana pidana penjara, pidana denda juga hampir ada pada setiap rumusan tindak pidana korupsi. hampir seluruh rumusan tindak pidana korupsi dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi disertai dengan pidana penjara yang diikuti pula dengan adanya pidana denda. pidana denda diantaranya terdapat pada pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 12A ayat (2), pasal 12B, pasal 13, pasal 15, dan pasal 16.

2. Ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya berupa pidana penjara dan denda, tetapi dapat juga dijatuhkan pidana tambahan. Ketentuan pidana Tambahan sebagaimana diatur didalam pasal 18 ayat 1 (satu) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi berupa :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. ketentuan pidana tambahan dalam pasal 18 ayat (1) huruf a ini menyebutkan objek yang dapat dilakukan perampasan.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (Pasal 18 ayat (1) huruf b ).

- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. Penjelasan dari pasal 18 ayat (1) huruf c tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “penutupan seluruh atau sebagian perusahaan” adalah pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan untuk sementara waktu sesuai dengan Putusan pengadilan, dimana sementara waktu tersebut telah ditentukan tidak lebih dari 1 (satu) tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. Ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf d, mengenai hak-hak tertentu tidak disebutkan lebih rinci dalam penjelasannya.<sup>42</sup>

## **A. Tinjauan Umum Mengenai Penyertaan**

### **1. Pengertian Penyertaan**

Masalah *deelneming* atau keikutsertaan itu oleh pembentuk Undang-Undang telah diatur didalam pasal 55 dan 56 KUHP. Akan tetapi apa yang disebut *dader* itu telah disebutkan oleh pembentuk undang-undang didalam pasal 55 KUHP. sehingga lebih tepatlah kiranya apabila pembicaraan mengenai ketentuan-ketentuan pidana di dalam pasal-pasal 55 dan 56 KUHP itu disebut sebagai suatu pembicaraan mengenai masalah pelaku (*dader*) dan keturutsertaan (*deelneming*) daripada disebut semata-mata sebagai pembicaraan mengenai keturutsertaan saja, yakni seperti yang biasanya dilakukan oleh para penulis Belanda.<sup>43</sup>

### **2. Bentuk-bentuk Penyertaan**

---

<sup>42</sup>.Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017) 52

<sup>43</sup>P.A.F Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997) 583

Bentuk bentuk *deelneming* keturtsertaan yang ada menurut ketentuan-ketentuan pidana dalam pasal 55 dan 56 KUHP itu adalah:<sup>44</sup>

- a. *Doen plegen* atau menyuruh melakukan atau yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai *middelijk daderschap*

Seperti yang telah dikatakan diatas, *doen plegen* atau menyuruh melakukan itu merupakan salah satu bentuk *deelneming* yang terdapat di dalam pasal-pasal 55 dan 56 KUHP.

Didalam suatu *doen plegen* itu jelas terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana, dan seseorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut.

Didalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh lain melakukan suatu tindak pidana itu biasanya disebut sebagai seorang *middellijke dader* atau seorang *mittelbare tater*, yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Dia disebut sebagai seorang pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidanya, melainkan dengan perantara orang lain.

Sedangkan orang lain yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu, biasanya disebut sebagai seorang *materieele dader* atau seorang pelaku *material*.

Menurut ketentuan pidana di dalam Pasal 55 KUHP, seorang *middellijke dader* atau seorang pelaku tidak langsung itu dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya sendiri, dan dalam hal ini yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada *materieele dader*-nya itu sendiri.

Untuk adanya suatu *doen plegen* seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP itu, orang yang disuruh melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu, yang menurut Profesor Simons syarat-syarat tersebut adalah:

---

<sup>44</sup>*Ibid*, 601

1. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang *ontorekeningsvatbaar* seperti yang dimaksudkan didalam pasal 44 KUHP.
2. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu *dwaling* atau kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan.
3. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur *schuld*, baik *dolus* maupun *culpa*, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsure *opzet* seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut.
4. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsure *oogmerk*, padahal unsure tersebut telah disyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana tersebut diatas.
5. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak melakukannya dibawah pengaruh suatu *overmacht* atau dibawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan mana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan.
6. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu
7. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu *hoedanigheid* atau suatu sifat tertentu, seperti yang telah disyaratkan oleh

undang-undang, yakni sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri.<sup>45</sup>

- b. *Madeplegen* atau turut melakukan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*

Bentuk *deelneming* yang kedua yang terdapat didalam pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP itu adalah *medeplegen* atau turut melakukan.

Oleh karena didalam bentuk *deelneming* ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku-nya, maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai suatu *mededaderschap*. Dengan demikian, maka *madeplegen* itu disamping merupakan suatu bentuk *deelneming*, maka ia juga merupakan suatu bentuk *daderschap*.

Menurut Profesor Simons, orang dapat membagi apa yang disebut *daders* tersebut kedalam : *allen-daders*, yakni pelaku-pelaku yang dengan seorang diri telah melakukan tindak pidanya, kemudian *middellijke daders*, yakni pelaku-pelaku yang tidak melakukan sendiri tindak pidanya melainkan menyuruh orang lain melakukannya, dan akhirnya *mededaders*, yakni pelaku-pelaku yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang lain. Dan di dalam melakukan suatu tindak pidana itu dapat juga tersangkut apa yang disebut *uitlokkers*, yakni orang-orang yang dengan suatu cara yang ditentukan di dalam undang-undang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dan apa yang disebut *medeplichtigen*, yakni orang-orang yang telah memberikan bantuannya pada waktu suatu tindak pidana itu sedang dilakukan oleh orang lain ataupun sebelum tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang lain.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>*Ibid*, 609-611

<sup>46</sup>*Ibid*, 615

c. *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain

Bentuk *deelneming* yang ketiga yang disebutkan didalam pasal 55 ayat 1 angka 2 KUHP adalah apa yang disebut *uitlokking* atau perbuatan menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.

Dari rumusan di dalam Pasal 55 ayat 1 angka 2 KUHP tersebut juga dapat diketahui, bahwa suatu *uitlokking* itu harus dilakukan dengan sengaja atau secara *opzettelijk*.<sup>47</sup>

Dari rumusannya di dalam pasal 55 ayat 1 angka 2 KUHP tersebut juga dapat diketahui, bahwa *opzet* seorang *uitlokker* itu harus ditujukan kepada *feit*-nya atau kepada tindak pidananya, yakni tindak pidana yang ia harapkan akan dilakukan oleh orang yang telah ia gerakkan dengan mempergunakan salah satu cara yang telah disebutkan didalam Pasal 55 ayat 1 angka 2 KUHP tersebut.<sup>48</sup>

Untuk adanya suatu *uitlokking* itu haruslah dipenuhi dua syarat objektif, yaitu:

1. Bahwa perbuatan yang telah digerakkan untuk dilakukan oleh orang lain itu harus menghasilkan suatu *voltooid delict* atau suatu delik yang selesai, atau menghasilkan suatu *strafbare poging* atau suatu percobaan yang dapat dihukum.
2. Bahwa tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang itu disebabkan karena orang tersebut telah bergerak oleh suatu *uitlokking* yang dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan salah satu cara yang telah disebutkan di dalam Pasal 55 ayat 1 angka 2 KUHP.<sup>49</sup>

d. *Madeplichtigheid* ataupun pembantuan

Bentuk *deelneming* yang ke empat adalah apa yang disebut *madeplichtigheid*, yaitu bentuk *deelneming* seperti yang dimaksudkan di dalam rumusan pasal 56 KUHP.

---

<sup>47</sup>*Ibid*, 634

<sup>48</sup>*Ibid*, 636

<sup>49</sup>*Ibid*, 638

Bentuk *medeplichtigheid* yang pertama adalah kesengajaan membantu melakukan suatu kejahatan. Dengan demikian, maka setiap tindakan yang telah dilakukan orang dengan maksud membantu orang lain melakukan suatu kejahatan itu, dapat membuat orang tersebut di tuntutan dan di hukum karena dengan sengaja telah membantu orang lain, pada waktu orang lain tersebut sedang melakukan suatu kejahatan.

Bentuk *medeplichtigheid* yang kedua adalah kesengajaan memberikan bantuan kepada orang lain untuk mempermudah orang lain tersebut melakukan suatu kejahatan.

Dari rumusan Pasal 56 KUHP dapat diketahui, bahwa pemberian bantuan seperti dimaksudkan diatas haruslah diberikan dengan *opzettelijk* atau haruslah diberikan dengan sengaja.

Perbuatan seorang *medeplichtige* itu dapat disebut telah memenuhi unsur yang bersifat objektif, apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh *medeplichtige* tersebut memang telah ia maksudkan untuk mempermudah atau untuk mendukung dilakukannya suatu kejahatan. Dan ini berarti bahwa apabila alat-alat yang oleh seorang *medeplichtige* telah diserahkan kepada seorang pelaku itu ternyata tidak dipergunakan oleh pelakunya untuk melakukan kejahatannya, maka *medeplichtige* tersebut juga tidak dapat dihukum.

Perbuatan seorang *medeplichtige* itu dapat disebut sebagai telah memenuhi unsure yang bersifat subjektif, yaitu apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh *medeplichtige* tersebut, benar-benar telah dilakukan dengan sengaja, dalam arti bahwa *medeplichtige* tersebut memang mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain, dan perbuatan mempermudah atau mendukung dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain itu memang ia kehendaki.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>*Ibid*, 646-649



Dalam pada itu perlu diketahui, bahwa disamping bentuk-bentuk keturut-sertaan tersebut diatas itu, Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita masih mengenal dua bentuk keturutsertaan lainnya, masing-masing:

- a. *Samenspanning* atau pemufakatan jahat sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal 88 KUHP dan

*Deelnaming aan eene vereniging die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven* atau keturutsertaan dalam suatu perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan-kejahatan sebagaimana ya

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Tujuan dari penelitian adalah untuk menemukan atau mendapatkan suatu data untuk keperluan dan tujuan tertentu. Oleh karena itu, penelitian atau riset harus dilakukan secara ilmiah berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu:

1. Rasional maksudnya adalah penelitian harus dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga dapat dijangkau oleh nalar manusia.
2. Empiris maksudnya adalah penelitian harus berdasarkan sumber pengetahuan yang diperoleh dari hasil pengamatan indera manusia. Dengan begitu, metode tersebut juga dapat diamati oleh orang lain.
3. Sistematis maksudnya adalah penelitian harus dilakukan melalui langkah-langkah tertentu yang sifatnya logis dan teratur sesuai dengan sistem yang telah diatur sehingga dapat menjelaskan rangkaian sebab-akibat suatu objek penelitian.

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Aparatur Sipil Negara Sebagai Pelaku tindak pidana

korupsi Pengadaan Barang secara bersama-sama Dalam Putusan No.114/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.

## **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bagian pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lainnya.

## **C. Metode Pendekatan Masalah**

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah Pendekatan Undang-undang (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan historis (*historical approach*), Pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan Pendekatan konseptual (*konseptual approach*).<sup>51</sup> Metode Pendekatan masalah dalam Penelitian ini Menggunakan :

1. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yakni merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

---

<sup>51</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, Hal 133

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ,KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana),Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah.

2. Metode Pendekatan Kasus (*case approach*) yakni salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapanganyaitu dengan cara menganalisis Putusan No.114/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder.

Bahan Hukum sekunder dapat dilihat antara lain :

##### **1. Bahan Hukum Primer ( *primer law material* )**

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan Hakim). Penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 25/Pid.sus-TPK/2019/PN.Mdn,
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

- Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah.
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

## **2. Bahan Hukum Sekunder (*secondary law material*)**

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum, dan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang penulis gunakan dalam Penelitian ini.

## **3. Bahan Hukum Tersier (*tertiary law material*)**

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah Internet.

## **E. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh bahan penelitian yang diperlukan guna mendukung pembahasan masalah, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel resmi dari media cetakkan dan media elektronik, menelusuri pendapat hukum atau doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi.

## **F. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan analisis terhadap putusan nomor Putusan No.114/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn yaitu tentang Pertanggung Jawaban Pidana Aparatur Sipil Negara Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Pengadaan Barang Secara Bersama-sama. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan dan Saran tentang masalah-masalah yang diteliti.